

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “*Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik (Studi Atas Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*” yang memberi latar belakang tentang masalah pencemaran nama baik di media sosial yang semakin marak terjadi. Permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini yaitu: (1) Bagaimana implementasi peraturan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 terhadap pencemaran nama baik. (2) Bagaimana implementasi peraturan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 terhadap pencemaran nama baik dalam pandangan hukum pidana Islam.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *Yuridis Normatif*, Sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tinjauan yuridis dan pandangan hukum pidana Islam terhadap pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencemaran nama baik dalam pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan hukuman peraturan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila seseorang itu telah memenuhi unsur pidana yang termaktub dalam Pasal tersebut, yaitu setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Hakikat atau tujuan pokok pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Implementasi peraturan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yaitu, seseorang dapat dikenakan suatu hukuman pidana apabila terbukti melakukan ketentuan yang dilarang yang termaktub jelas pada unsur pidana pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia yaitu setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik tersebut dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, sanksinya tidak ditentukan di dalam Al-Quran dan hadits tetapi ketentuannya dikembalikan pada kebijakan pemerintah yang berkuasa (*ulil amri*).

Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Pencemaran Nama Baik, Ta'zir, Ulil Amri*